



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POKENJIOR**

Desa Joring Natobang, Padangsidimpuan Angkola Julu, Padangsidimpuan,
Sumatera Utara 22733

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS POKENJIOR
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 800/006 /SK/PUSK.JIOR/I/2024**

**TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS POKENJIOR
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS POKENJIOR KOTA PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. bahwa Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja;
- c. bahwa sehubungan dalam point a dan b maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pokenjior yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Puskesmas Pokenjior;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N0.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboraturan Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Padangsidimpuan;

KEDUA.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS POKENJIOR TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS POKENJIOR KOTA PADANGSIDIMPUAN
- KESATU : Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS POKENJIOR sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merukana satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 17 Januari 2024
KEPALA PUSKESMAS POKENJIOR



IKRIMAH POLIAN